

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.¹ Hal ini dikarenakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud yang nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi.² Akan tetapi yang perlu diketahui, bahwa meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak semua pemilihan bersifat demokratis.

Oleh karenanya, Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif.³ Pada awal hingga pertengahan bulan April tahun 2024, Indonesia sedang dihebohkan dengan suasana persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (Phpu) untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

¹ “Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 94.,” n.d.

² “Mukhtie Fadjar, Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi, Setara Press, Malang, 2003. hlm. 1,” n.d.

³ *Ibid*

(Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Serta hal yang menjadi kontroversi yakni presiden Indonesia yang kelima Megawati Soekarno Putri sekaligus ketua partai politik PDI Perjuangan mengajukan diri menjadi Sahabat Pengadilan atau *Amicus Curiae* Ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai bagian dari *Amicus curiae*, megawati menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) juga menerima pengajuan *Amicus Curiae* dari empat kemahasiswaan yaitu Dewan Perwakilan Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) Universitas Padjajaran, badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum Universitas Diponegoro (BEM FH), serta badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga (BEM FH).⁴

Sepanjang ini, *Amicus curiae* memang tidak secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan *Amicus curiae* dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup*

⁴ “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240419211215-20-1088312/fakta-fakta-terbaru-amicus-curiae-sengketa-pilpres-2024-di-mk>,” n.d.

dalam masyarakat”.⁵ Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Amicus curiae ini dapat merujuk pada semangat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Lebih lanjut, bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang diperiksa. Sehingga, akan membantu hakim menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.⁷

Untuk menjadi *Amicus curiae* dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), maka dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 tentang pengujian undang-undang. Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK 2/2021 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait. Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 menjelaskan bahwa pihak terkait

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia-lt4d42718991ad6/>

⁶ “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt4d42718991ad6/Dasar-Hukum-Sahabat-Pengadilan-Amicus-Curiae-Di-Indonesia>,” n.d.

⁷ Siti Aminah. *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 13 – 14

tersebut merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan, yaitu:

- a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga Negara

Hakim dalam memutus perkara haruslah mencapai tiga keselarasan bentuk nilai keadilan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi, *Amicus curiae* bisa digunakan sebagai tambahan informasi untuk memenuhi aspek nilai keadilan. Tentu saja syaratnya sepanjang *Amicus curiae* tersebut erat kaitannya dengan perkara untuk mewujudkan keadilan. Adapun, terkait dengan *Amicus curiae* dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 dengan Nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mengacu pada Peraturan MK 4/2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK 2/2024, sepanjang penelusuran kami tidak diatur khusus dan spesifik, hal ini karena ketentuan mengenai pihak terkait dalam perkara PHPU berbeda dengan perkara pengujian undang-undang.

Dalam perkara Perselisihan hasil pemilu, pihak terkait ditujukan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan

terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sementara itu, ketentuan mengenai keterangan “pihak lain” dalam perkara PHPU termasuk ke dalam alat bukti. Sedangkan *Amicus curiae* tidak tergolong sebagai suatu alat bukti.⁸ *Amicus curiae* memang hanya sebatas memberikan masukan pada hakim. Namun, isinya menekankan aspek keadilan. Hakim bisa terbantu mempertajam rasa keadilannya alih-alih sebatas menjunjung kepastian hukum. Apalagi *Amicus curiae* yang diajukan itu dapat berasal dari masyarakat.

Penggunaan *Amicus curiae* memang tidak diatur secara khusus di Indonesia, hakim dapat mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan. *Amicus curiae* menjadi salah satu sarana bagi hakim dalam memperoleh informasi terkait klarifikasi fakta atau prinsip-prinsip hukum. Hal ini terutama jika kasus-kasus itu melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan perlu direformasi.⁹ *Amicus curiae* juga dapat memberikan keterangannya sebagai subjek hukum yang memiliki kepedulian terhadap suatu perkara.

Meskipun tidak memiliki kedudukan yang jelas seperti saksi atau alat bukti dalam KUHAP, *Amicus curiae* tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya saat memutus suatu perkara.¹⁰ Oleh karena itu perlunya adanya sebuah batasan-batasan terkait dengan penggunaan *Amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi (MK), dan aturan yang

⁸ “Pasal 38 Huruf e Peraturan MK 4/2023,” n.d.

⁹ “Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

¹⁰ “<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-amicus-curiae-dalam-sengketa-hasil-pilpres-2024-lt6620d4c1141e5/?Page=2>,” n.d.

jelas mengenai prosedur dan kriteria sebagai *Amicus curiae* serta tafsiran yang bersifat konkrit untuk sebagai acuan dan rujukan, di karenakan *Amicus Curiae* sering kali di gunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara yang kontroversial seperti sengketa PHPU pilres tahun 2024 ini. Oleh karna itu Berdasarkan latar belakang diatas Maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut “Batasan *Amicus Curiae* Dalam Proses Persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan mahkamah konstitusi?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan *amicus curiae* dalam proses persidangan mahkamah konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di Atas, Maka Permasalahan yanag akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan *amicus curiae* dalam sistem peradilan mahkamah konstitusi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan *amicus curiae* dalam persidangan mahkamah konstitusi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya Penelitian Ini Berguna :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam batasan *amicus curiae* dalam proses sengketa persidangan sengketa PHPU pilpres tahun 2024 di mahkamah konstitusi
2. Sebagai edukasi baru dalam dunia perpolitikan dan persidangan di Indonesia

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Batasan *Amicus Curiae* Dalam Proses Persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi” adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Dalam penulisan penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat antara lain :

Judul penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas Akhir yang Diusulkan
Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Penyelesaian Tindak	1. Bagaimana kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam pembuktian tindak pidana?	kekaburan hukum, karna dalam judul penelitian sebelumnya juga tidak diatur secara jelas menegnai	Judul yang sebelumnya mengkaji putusan hakim dalam perkara Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tn g, yaitu tentang kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam

Pidana Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)	2. Apakah pendapat <i>Amicus Curiae</i> dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng ?	kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di pengadilan	pembuktian tindak pidana, kekuatan pembuktian tidak pidana <i>Amicus Curiae</i> , sedangkan yang saya usulkan iyalah "Batasan <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi," karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan adanya pengajuan diri Ketua umum Parpol Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan atau <i>Amicus Curiae</i> Mahkamah Konstitusi pada sengketa PHPU pilpres tahun 2004. Di mana penggugat dalam sengketa PHPU Pipres ini merupakan kader atau paslon capres-cawapres yang di usung oleh parpol Megawati, oleh karenanya perlu ada batasan yang mengkaji mengenai hal tersebut, sehingga tidak ada kerancuan mengani penafsiran dan aturan tentang <i>amicus curie</i> ini. Serta prinsip keadilan dalam <i>amicus curie</i> dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai aturan.
Analisis Hukum	1. Bagaimanakah kedudukan	Kekaburan hukum, karna penelitian	Judul yang sebelumnya mengkaji putusan hakim dalam perkara

Terhadap Pendapat <i>Amicus Curiae</i> Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks)	<i>Amicus Curiae</i> dalam pembuktian tindak pidana.? 2. apakah pendapat <i>Amicus Curiae</i> dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks.?	sebelumnya juga tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai amicus curiae beserta oembuktiannya pada tindak pidana penghinaan Putusan Nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks	nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks tentang kekuatan pembuktian tindak pidana <i>Amicus Curiae</i>. sedangkan yang saya usulkan ialah "Batasan <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi," karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan adanya pengajuan diri Ketua umum Parpol Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan atau <i>Amicus Curiae</i> Mahkamah Konstitusi pada sengketa PHPU pilpres tahun 2004. Di mana penggugat dalam sengketa PHPU Pilpres ini merupakan kader atau paslon capres-cawapres yang di usung oleh parpol Megawati, oleh karenanya perlu ada batasan yang mengkaji mengenai hal tersebut, sehingga tidak ada kerancuan mengenai penafsiran dan aturan tentang amicus curie ini. Serta prinsip keadilan dalam amicus curie dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai aturan.
Analisis Yuridis	1. Bagaimana	Kekaburan Hukum, karna	Judul yang sebelumnya mengatur tentang

Peran <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/Pt.Mdn)	peran <i>Amicus Curiae</i> (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.784/Pid/2018/PT.Mdn? 2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn?	penelitian sebelumnya juga tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai peran <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan di indonesia	Pertimbangan putusan hakim dalam putusan banding dengan nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn. sedangkan yang saya usulkan iyalah ”Batasan <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi,” karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan adanya pengajuan diri Ketua umum Parpol Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan atau <i>Amicus Curiae</i> Mahkamah Konstitusi pada sengketa PHPU pilpres tahun 2004. Di mana penggugat dalam sengketa PHPU Pipres ini merupakan kader atau paslon capres-cawapres yang di usung oleh parpol Megawati, oleh karenanya perlu ada batasan yang mengkaji mengenai hal tersebut, sehingga tidak ada kerancuan mengani penafsiran dan aturan tentang <i>amicus curie</i> ini. Serta prinsip keadilan dalam <i>amicus curie</i> dapat terimplementasi dengan baik dan sesuai aturan.
---	---	---	--

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada sebuah kesamaan dengan skripsi yang saya tulis atau yang membahas mengenai Batasan Amicus Curiae Dalam Proses Persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi ini, beserta perlunya kajian mengenai Batasan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian pembahasan terkait Batasan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan Penelitian Ini ialah metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library research*) dengan fokus kajian

¹¹ “Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2016),Hal 16’.,” n.d.

tentang Batasan *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Proses Persidangan Sengketa Phpupilpres Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan Kasus.

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹²

2) Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

¹² “Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 195.,” n.d.

¹³ “Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm. 94,” n.d.

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kuasaan Kehakiman.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas peraturan mahkamah konstitusi nomor 4 tahun 2023 Tentang Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- 3) Peraturan mahkamah konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan sebuah analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang termasuk ke dalam bahan sekunder antara lain; buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian, jurnal, internet, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat hanya untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71'.,” n.d.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya normatif. Artinya, bahan hukum tersebut merupakan suatu gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang di peroleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.¹⁵ Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematikan
3. Bahan hukum yang telah di sistematikan kemudian di analisis untuk di jadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

¹⁵ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h.95",', n.D.,", n.d.